

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan pada pasal 27 UUD 1945. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui UU No. 2 Tahun 1984 dan konvensi hak-hak politik perempuan melalui UU No 68 tahun 1958. Dibidang politik, konvensi wanita mengaturnya dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 1984 yang antara lain memuat ketentuan :

1. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
3. Memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah disemua tingkat.
4. Berpartisipasi dalam oraganisasi dan perkumpulan
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.¹

Sebelumnya, dengan UU No. 68 tahun 1956 pemerintah telah pula meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan. Bagian terpenting dari undang-undang tersebut memuat aturan bahwa :

¹TO. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung : Alumni, 2000), h. 291-301

- a. Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pilihan dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi (pasal 1)
- b. Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum yang didirikan oleh nasioanl, dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi (pasal 2)
- c. Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dalam menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkana oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi (pasal 3)

Apabila dilihat dari tinjauan semua aturan, ini memperlihatkan bahwa tidak didapatkan suatu peraturan yang mendiskriminasikan perempuan untuk berpartisipasi dibidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya.² Di kemukakan juga dalam pandangan Islam menurut satu pendapat wanita juga memiliki hak dan kebebasan dalam berpolitik seperti diungkapkan, bahwa dahulu Ummu Salamah ra. Salah satu istri Rasulullah SAW merupakan tempat berunding dalam urusan penting dan strategis, banyak saran dan buah pikirannya yang membawa umat Islam pada kemenangan dan keberhasilan dalam penyelesaian perselisihan umat dan berbagai permasalahan kaum muslimin.

² Dorothy W. Cantor/ Toni Bernay, *Women In Power Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1998), h. 132-136

Perlakuan ini meningkatkan martabat wanita dalam haknya dalam memberikan andil pada urusan umum dan dalam menyampaikan pendapat.³

Dikisah yang lain Ummu Hani' pernah menjamin keselamatan seseorang yang melarikan diri dari kesatuan tentara musuh. Hal ini terjadi perselisihan paham dengan Ali Bin Abi Thalib ra, yang tetap hendak membunuhnya. Ummu Hani' bergegas menjumpai Rasulullah SAW untuk melaporkan dan menceritakan pendirian saudaranya Ali Bin Abi Thalib, Rasulullah ternyata mendukung pendirian Ummu Hani' dengan berkata : “telah kami jamin keselamatan orang yang engkau jamin wahai Umu Hani'” itulah keadilan yang diberikan kepada wanita tentang haknya dalam menjalankan permasalahannya dan keikutsertaannya dalam permasalahan ringan sampai permasalahan berat dalam urusan negara.⁴

Apabila ditelaah dari beberapa pemikiran tokoh politik Islam berpandangan untuk menjadi seorang pemimpin yang di dalam istilah umum Islam dinamakan “*khalifah*” atau “*imam*” baik golongan Sunni maupun Syiah atau golongan politik lainnya mengemukakan berbagai syarat bagi seorang yang hendak dijadikan pemimpin. Imam Amidy di dalam bukunya “*Asybah Wan Nazar*” menghipum segala syarat-syarat itu berjumlah 10 buah :

- 1) Islam
- 2) *Ijtihad* (pengertian luas) tentang hukum syariat
- 3) Ahli tentang ilmu perang

³ Soepuddin Am, *Ijtihat Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 2004), h. 290-295

⁴ Rasyid bin Abud Bawazir, *70 Tokoh Wanita Dalam Kehidupan Rasulullah*, (Jakarta : Darul Falah, 2004), h. 192-195


- 4) Kuat menjalankan hukum, Adil
- 5) Sudah dewasa (*baligh*)
- 6) Laki-laki
- 7) Merdeka
- 8) Mempunyai wibawa
- 9) Ditaati
- 10) Mampu melawan pendurhaka-pendurhaka.⁵

Demikianlah syarat-syarat yang disepakati oleh segenap pengikut Sunni, dan golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat untuk menjadi pemimpin adalah harga mati. Kemudian golongan Syi'ah menambahkan lagi bagi syarat-syarat selain laki-laki menjadi pemimpin juga harus turunan Saidina Ali Bin Abi Thalib dan harus *mas'shum* (suci). Tetapi ada satu pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Ugaad bahwa syarat yang paling penting adalah kemampuan bertindak dan kekuasaan, sebab rakyat dapat memberhentikan seorang pemimpin yang kehilangan kemampuannya dan tidak berkuasa lagi, asal jangan menimbulkan permusuhan yang tidak teratasi. Dan adapun imam Gazali menyimpulkan segala syarat di atas kepada :

- a) Kemampuan bertindak
- b) Kewibawaan
- c) Jujur (*wara'*)
- d) Berilmu pengetahuan.⁶


⁵Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al- Gazali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 75-79

Di dalam al-Quran memang tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang untuk menjadi pemimpin karena faktor jenis kelamin atau keturunan suku bangsa tertentu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha *penyayang*. (QS. al-An'am : 165).

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :



Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-Baqarah : 30).

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), h. 39

Tetapi beberapa pemikiran dari golongan-golongan politik tertentu yang diuraikan di atas tersebut sangat meyakini hanya dengan syarat seperti itulah seorang pemimpin dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap umat dan berpartisipasi untuk memajukan umat dan bangsa. Di Indonesia wanita telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, mengenai keterwakilan wanita sebanyak 30% di parlemen, tetapi yang menjadi permasalahan dari segi pelaksanaannya, apakah anggota-anggota wanita yang ada diparlemen keseluruhan dapat berpartisipasi dengan baik, dan sudahkah aspirasi wanita terwakili melalui 30% kursi di DPRD yang diduduki oleh wanita, terkhusus di DPRD Propinsi Riau.

Selama 6 kali pemilu pada masa Orde Baru (Orba), pilihan perempuan Indonesia bukan pilihan yang mandiri, tetapi “ikut suami” “ikut atasan” atau “ikut teman”. Perempuan lebih banyak dilihat sebagai pelengkap dan sebagian besar tidak bisa mandiri melakukan pilihannya, dari hasil pemilu 1997 hanya 13% dapat membuat pilihan politik secara independen, 83% membuat pilihan politik berdasarkan preferensi atau kelompok. (sutradara giting, hasil penelitian IPCOS, yang disampaikan pada seminar wanita dan politik 1999).⁷

Mereka yang terpilih untuk duduk diparlemen atau jabatan politik mengambil keputusan juga hampir tidak dapat berperan, karena parlemen dibentuk hanya sebagai pengesah kebijakan pemerintah. Anggota DPR pun hampir tidak dapat melakukan inisiatif untuk memajukan agenda politik bagi

⁷ Dorothy W. Cantor/ Toni Bernay, *Op.cit*, h. 74-79.

kepentingan perempuan. Selama Orde Baru dimensi kemanusiaan sangat tidak dipentingkan, orientasi mereka hanya pada materi (pertumbuhan ekonomi). Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia untuk suksesnya pembangunan. Perjuangan untuk memajukan kepentingan perempuan sama sekali bukan agenda penting yang mendesak untuk dilakukan.⁸

Perempuan yang ada diparlemen mereka merubah menjadi kelompok elite yang mementingkan diri sendiri, partainya, dan untuk karir politiknya. Mereka lupa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seperti yang dijanjikan dalam kampanye untuk menarik simpati pemilih. (gadis arivia, perempuan diparlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan, IDEA dan YJP, 1999).

Merujuk pada kasus Indonesia, wanita diparlemen seperti hasil penelitian litbang repubika dengan *The Asia Foundation* dengan judul “Perempuan” terlihat bahwa keberadaan perempuan diparlemen lebih didasarkan pada *charity* dari pada *political will* (kehendak politik yang diperjuangkan) keadaan mereka diparlemen lebih dikaitkan dengan profesi dan karir suami, rekrutmen dalam partai lebih di karenakan keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka. Sementara itu ada 10 orang anggota wanita DPRD Propinsi Riau yang duduk diparlemen, apakah wanita di DPRD Propinsi Riau dapat mewakili dan menjalankan program-program yang telah di susun melalui rapat kerja di DPRD Provinsi Riau.

⁸ IKAPI, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Jender*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 2007), h. 93

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota DPRD Wanita Propinsi Riau Periode 2009-2014).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menepati sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan mengenai partisipasi politik anggota dewan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (study kasus aktivitas anggota DPRD wanita Propinsi Riau Periode 2009-2014).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita ?
2. Apa kendala yang di hadapi anggota DPRD wanita Propinsi Riau dalam menjalankan program kerja terhadap pemilih wanita ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk mengetahui partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita.

- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi anggota DPRD wanita Propinsi Riau dalam menjalankan program kerja terhadap pemilih wanita.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi anggota DPRD wanita Propinsi Riau dalam menjalankan program kerja terhadap pemilih wanita.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita.
- d. Sebagai sumber informasi bagi wanita di parlemen untuk mengambil langka-langkah dalam penyaluran aspirasi wanita di Propinsi Riau.
- e. Sebagai sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk bahan penelitian lebih lanjut.
- f. Untuk menambah wawasan penulis dan wacana kejuruan dan berguna bagi masyarakat.
- g. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian study di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau menggelar gelar Sarjana Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Propinsi Riau Jl. Sudirman Pekanbaru. Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan karena memiliki 10 anggota wanita dimana untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terkhusus aspirasi wanita di Propinsi Riau, sehingga menarik untuk lakukan penelitian lebih jauh fakta dilapangan bagaimana partisipasi wanita yang ada di Propinsi Riau.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah 10 orang wanita yang menjadi anggota DPRD di Propinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah partisipasi anggota parlemen terhadap pemilih wanita ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD wanita Propinsi Riau periode 2009-2014 yang berjumlah 10 orang, karena populasinya sedikit maka penulis jadi semuanya sebagai sampel dengan teknik total sampel.

4. Jenis data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang ada, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari informan-informan yang berhubungan dari judul penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi untuk mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti kepada responden.

6. Analisa data

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan tentang partisipasi wanita parlemen terkhusus di DPRD Propinsi Riau setelah itu di analisa menurut teori dan data yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini, penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

- BAB I** PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yang terdiri dari gambaran umum Propinsi Riau dan gambaran umum DPRD Propinsi Riau
- BAB III** TINJAUAN TEORITIS yang terdiri dari pengertian partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi politik, tujuan partisipasi politik, landasan partisipasi politik
- BAB IV** HASIL PENELITIAN yang terdiri dari partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita, kendala yang di

hadapi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita dan tinjauan fiqh siyasah tentang partisipasi anggota DPRD wanita Propinsi Riau terhadap pemilih wanita

BAB V KESIMPULAN yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN